



SALINAN

WALIKOTA SORONG

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa air adalah salah satu sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, serta merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - b. bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 018/PUU-I/2003;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815) yang terakhir di rubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 433);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah Republik Indonesia Daerah sebagaimana yang telah di rubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
dan
WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong
2. Walikota Kota adalah Walikota Sorong
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPPLH adalah Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau kelompok orang atau Badan Usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Air adalah semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
9. Sumber-Sumber Air adalah tempat-tempat dan wadah air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk akuifer, mata air, sungai, rawa, danau dan waduk.

10. Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya memelihara air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
11. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
12. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
13. Mutu Air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadarmakhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
15. Kelas Air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu. Kelas Air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
16. Status Mutu Air adalah tingkat kondisi mutu air pada sumber air dalam waktu tertentu.
17. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair.
18. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman/real estate, rumah makan/restoran, perkantoran, perniagaan, apartemen, asrama dan rumah tangga.
19. Air Limbah Industri adalah sisa hasil usaha dan/atau kegiatan industri yang berwujud cair.
20. Air Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Air Limbah B3 adalah air limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemari lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
21. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
22. Beban Pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau limbah cair.
23. Sumber Pencemaran adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke dalam sumber-sumber air.
24. Daya Tampung Beban Pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi tercemar.
25. Limbah Cair adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.

26. Pengelolaan Air Limbah adalah suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian air limbah.
27. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Komunal yang selanjutnya disebut IPAL Domestik Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik secara terpadu dari suatu wilayah sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.
28. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian air limbah domestik.
29. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah tempat pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
30. Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat adalah suatu sistem jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat pengolahan.
31. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
32. Akuifer adalah lapisan bantuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
33. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.
34. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan bagi usaha dan/atau kegiatan membuang air limbah ke sumber air.
35. Izin Pemanfaatan Air Limbah adalah izin yang diberikan bagi usaha dan/atau kegiatan memanfaatkan air limbah.
36. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Walikota untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan perundang undangan.
37. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
38. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.
39. Analisa mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
40. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai

untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

41. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Pasal 2

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab pemerintah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan dan kehati-hatian;
- e. keadilan;
- f. pencemar membayar;
- g. partisipatif;
- h. kearifan lokal;
- i. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- j. upaya pengelolaan kualitas air.

Pasal 3

- (1) Pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem.
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan kualitas air dimaksudkan untuk memelihara kondisi kualitas air sebagaimana kondisi alamiahnya dengan melestarikan atau mengendalikannya.
- (2) Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin sumber pencemaran yang dihasilkan dari setiap usaha dan/atau kegiatan sesuai dan tidak melampaui baku mutu, agar kualitas air dapat selalu terjaga baik.

Pasal 5

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kelestarian fungsi air dan memperbaiki kualitas air;
- b. mengendalikan pembuangan air limbah dari setiap usaha dan/atau kegiatan agar memenuhi baku mutu;
- c. menjaga, melindungi, dan mempertahankan kualitas air sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya; dan
- d. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- a. penyusunan rencana pendayagunaan air;
 - b. penetapan kriteria mutu air;
 - c. penetapan peruntukan kelas air; dan
 - d. pemantauan kualitas air dan status mutu air.
- (2) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
- a. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran;
 - b. penetapan daya tampung beban pencemaran air;
 - c. pengawasan baku mutu air limbah;
 - d. penetapan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - e. pemantauan kualitas dan kuantitas air; dan
 - f. penanggulangan dan pemulihan kualitas air.

Pasal 7

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku pada air dan/atau sumber air di daerah.

Pasal 8

- (1) Upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dilakukan untuk setiap air limbah yang dibuang pada sumber air.
- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wadah air yang terdapat di atas permukaan.

BAB II

PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Bagian Pertama Wewenang

Pasal 9

- (1) Walikota melakukan koordinasi pengelolaan kualitas air pada air dan/atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan kualitas air pada air dan/atau sumber air dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan kualitas air diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pendayagunaan Air

Pasal 11

- (1) Walikota menyusun rencana pendayagunaan air berdasarkan kebijakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Dalam merencanakan pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan fungsi ekologis, nilai-nilai agama, kearifan lokal serta adat istiadat yang hidup dalam

masyarakat setempat, dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat yaitu untuk air minum dan rumah tangga secara adil dan berkelanjutan.

- (3) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. potensi pemanfaatan atau penggunaan air; dan
 - b. pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas dan/atau fungsi ekologis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan air termasuk izin pemanfaatan dan penggunaan air, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Klasifikasi dan Mutu Air

Pasal 12

- (1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :
 - a. kelas I, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - b. kelas II, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk sarana/prasarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar dan air payau, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - c. kelas III, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar dan air payau, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; dan
 - d. kelas IV, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- (2) Penetapan kelas air pada sumber air yang alurnya berada di daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penetapan kelas air yang ada di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan koordinasi dengan Gubernur.

Bagian Keempat Pemantauan Kualitas Air dan Status Mutu Air

Pasal 13

- (1) Walikota melakukan pemantauan kualitas air pada sumber-sumber air yang berada di daerah.
- (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPPLH dan/atau instansi teknis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.
- (3) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemantauan perubahan kedudukan muka air tanah;
 - b. pemantauan jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
 - c. pemantauan pencemaran air tanah;

- d. pemantauan perubahan debit dan kualitas air tanah; dan /atau
 - e. pemantauan perubahan lingkungan air tanah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
- a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;
 - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
 - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
 - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.
- (5) Untuk menentukan status mutu air dilakukan dengan cara membandingkan mutu air dengan baku mutu air, sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (6) Status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dengan tingkatan :
- a. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air; dan
 - b. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.
- (7) Penentuan status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Pasal 14

- (1) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air.
- (2) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (6) huruf b, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan upaya pencegahan pencemaran air, mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas air.
- (3) Upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan partisipasi aktif penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

BAB III

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Pertama

Wewenang

Pasal 15

- (1) Walikota berwenang melakukan pengendalian pencemaran air pada air dan/atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dari sumber pencemar.
- (2) Pelaksanaan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala dinas.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas bertugas:

- a. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
 - b. melakukan perhitungan daya tampung beban pencemaran;
 - c. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - d. memantau kualitas air pada sumber air dan sumber pencemaran;
 - e. menetapkan persyaratan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; dan
 - f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.
- (4) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan dinas/instansi terkait dan forum penyelamat air sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Bagian Kedua Inventarisasi dan Identifikasi Sumber-Sumber Air Serta Sumber Pencemaran

Pasal 16

- (1) Walikota melaksanakan inventarisasi sumber pencemar air di Daerah.
- (2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melakukan identifikasi sumber pencemar air.
- (3) Walikota menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur dengan tembusan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Walikota melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga Daya Tampung Beban Pencemaran

Pasal 18

- (1) Walikota menetapkan daya tampung beban pencemar air untuk sungai, danau, waduk, dan/atau situ yang berada di daerah secara bertahap sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhitungkan:
 - a. kondisi hidrologi, hidrogeologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu dan/atau status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
 - b. baku mutu air untuk sumber air;
 - c. baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk situ, danau, dan waduk; dan
 - d. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.
- (3) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menunjukkan

besarnya kontribusi beban pencemar air dari masing-masing sumber pencemar air terhadap sumber air.

Pasal 19

- (1) Walikota menentukan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air.
- (2) Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :
 - a. status mutu air dan/atau status trofik air;
 - b. sumber pencemar dari hasil inventarisasi dan identifikasi pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan/atau
 - c. pemanfaatan air baku untuk air minum.

Pasal 20

Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) digunakan sebagai dasar:

- a. penetapan izin lokasi bagi usaha dan /atau kegiatan baru atau perluasan;
- b. penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air;
- c. penetapan kebijakan daerah dalam pengendalian pencemaran air;
- d. penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan
- e. penentuan mutu air sasaran.

Pasal 21

- (1) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, Walikota dapat menggunakan baku mutu air limbah dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.
- (2) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewat, Walikota wajib menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.

Pasal 22

Walikota wajib menolak permohonan izin lokasi yang diajukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan apabila berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diajukan merupakan faktor penyebab terlewatnya daya tampung beban pencemaran air.

Pasal 23

- (1) Penetapan izin lokasi, izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air, dan kebijakan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf

b, dan huruf d, dilaksanakan sesuai dengan pedoman penerapan daya tampung beban pencemaran air.

- (2) Pedoman penerapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan:
 - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air; dan
 - b. jumlah beban dan jenis sumber pencemar air.

Pasal 25

Walikota melaporkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran kepada gubernur dengan tembusan Menteri.

Bagian Keempat

Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Air

Paragraf 1

Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 26

- (1) Walikota menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air berdasarkan :
 - a. hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);
 - b. daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c; dan
 - c. mutu air sasaran.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran air pada sumber air wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (2) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau

- d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan penanggulangan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota sesuai kewenangannya dapat:
 - a. memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan penanggulangan pencemaran air pada sumber air yang dilakukannya; atau
 - b. menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan penanggulangan pencemaran air pada sumber air yang dilakukannya.
- (4) Biaya pelaksanaan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Kewajiban melakukan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:
 - a. kewajiban untuk melakukan pemulihan pencemaran air pada sumber air;
 - b. tuntutan pidana; dan/atau
 - c. tuntutan ganti kerugian masyarakat dan/atau lingkungan hidup.

Bagian Kelima Pemulihan Kualitas Air

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran air pada sumber air wajib melakukan pemulihan akibat pencemaran yang dilakukannya.
- (2) Pemulihan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan pemulihan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota sesuai kewenangannya dapat:
 - a. memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan akibat pencemaran air pada sumber air, yang dilakukannya; atau
 - b. menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pemulihan air pada sumber air yang dilakukannya.
- (4) Biaya pemulihan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Kewajiban melakukan pemulihan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap :

- a. tuntutan pidana; dan/atau
- b. tuntutan ganti kerugian masyarakat dan/atau lingkungan hidup.

BAB IV PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Pengelolaan Air Limbah diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem.
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 30

Pengelolaan Air Limbah mencakup :

- a. pengelolaan pelayanan sistem pengolahan air limbah domestik setempat dan terpusat;
- b. pengelolaan air limbah dari kegiatan industri;
- c. pengelolaan air limbah dari kegiatan pelayanan kesehatan dan usaha sejenis lainnya , serta rumah pemotongan hewan;
- d. pengelolaan air limbah dari kegiatan perhotelan dan jasa pariwisata; dan
- e. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan air limbah melalui perangkat perizinan.

Bagian Kedua Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pasal 31

- (1) Sistem pengolahan air limbah domestik setempat dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah domestik setempat.
- (2) Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.
- (3) Sistem pengolahan air limbah domestik baik setempat maupun terpusat, meliputi :
 - a. kawasan perumahan dan pemukiman;
 - b. kawasan perkantoran; dan
 - c. kawasan perniagaan,apartemen, rumah makan, asrama, dan kegiatan sejenisnya.

Pasal 32

- (1) Pengolahan dan pembuangan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri atas tangki septik individual, tangki septik komunal, dan IPAL domestik komunal.
- (2) Pengolahan dan pembuangan Air Limbah Domestik ke Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud dalam pasal (31) ayat (2) dilaksanakan dengan izin dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Sorong.

- (3) Pengolahan dan pembuangan Air Limbah Domestik ke Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis dengan pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang.

Pasal 33

Ketentuan mengenai Pengelolaan air limbah domestik baik setempat maupun terpusat diatur dalam peraturan daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Ketiga Pengelolaan Air Limbah Industri

Pasal 34

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan membuang Air Limbah Industri wajib memiliki IPAL guna mengolah air limbah agar sesuai dengan baku mutu.
- (2) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan Air Limbah Industri dilarang melakukan pengenceran dengan tujuan menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya air limbah.
- (3) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan membuang Air Limbah Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memasang alat ukur yang digunakan untuk memantau kualitas air limbah.
- (4) Penggunaan alat ukur kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib distandarisasi oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap kualitas Air Limbah Industri agar sesuai dengan baku mutu, Pemerintah Daerah melakukan pemasangan alat tertentu pada IPAL.
- (2) Alat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat yang berfungsi untuk memantau air limbah yang dibuang ke sumber air.

Pasal 36

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan industri yang menghasilkan Air Limbah wajib memiliki IPAL.
- (2) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan industri yang telah memiliki IPAL dan belum berfungsi secara optimal harus disempurnakan sehingga Air Limbah yang dihasilkan sesuai dengan baku mutu.

Bagian Keempat Pengelolaan Air Limbah Untuk Kegiatan Pelayanan Kesehatan

Pasal 37

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan pelayanan Kesehatan seperti rumah sakit, rumah bersalin, balai pengobatan, apotik, laboratorium kesehatan dan lingkungan, serta rumah pemotongan hewan, wajib memiliki IPAL yang terpisah antara air limbah domestik dan air limbah kegiatan usaha.

- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang jenis usaha dan/atau kegiatannya sebagaimana termasuk dalam ayat (1), wajib mentaati baku mutu air limbah bagi kegiatan pelayanan kesehatan.
- (3) Baku Mutu Air Limbah untuk kegiatan pelayanan kesehatan, atau rumah potong hewan, mengacu pada peraturan ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengelolaan Air Limbah untuk Kegiatan Jasa Pariwisata

Pasal 38

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan Jasa Pariwisata baik hotel berbintang, hotel melati, dan/atau kegiatan jasa pariwisata lainnya wajib memiliki IPAL.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang jenis usaha dan/atau kegiatannya termasuk dalam jasa pariwisata sebagaimana ayat (1), wajib mentaati baku mutu air limbah bagi kegiatan jasa pariwisata.
- (3) Baku Mutu Air Limbah untuk kegiatan Pariwisata, mengacu pada ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan dilarang membuang Air Limbah melebihi Baku Mutu Air Limbah yang telah ditetapkan.
- (2) Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Perizinan

Pasal 40

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Izin Pembuangan Air Limbah ; dan/atau
 - b. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian AMDAL atau kajian UKL-UPL.

Pasal 41

Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan/atau sarana Pengelolaan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.

Pasal 42

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air dan/atau membuang air limbah untuk aplikasi pada tanah, wajib mengajukan izin pembuangan air limbah kepada Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Permohonan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dan/atau membuang air limbah untuk aplikasi pada tanah, dilengkapi dengan:

- a. AMDAL atau UKL-UPL; atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud;
 - b. hasil kajian mengenai pembuangan air limbah ke sumber air, atau untuk aplikasi pada tanah.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
 - b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
- (4) Walikota melakukan evaluasi terhadap hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke air atau sumber air atau pembuangan air limbah untuk aplikasi pada tanah, layak lingkungan hidup, maka Walikota menerbitkan izin pembuangan air limbah.
- (6) Izin pembuangan air limbah, diberikan dengan memperhatikan:
- a. kewajiban untuk mengolah limbah;
 - b. kewajiban untuk memenuhi mutu dan jumlah air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
 - d. kewajiban mengenai cara pembuangan air limbah;
 - e. kewajiban untuk mengadakan sarana dan penanggulangan keadaan darurat;
 - f. kewajiban untuk melakukan pemantauan air limbah;
 - g. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang erat dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
 - h. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau;
 - i. kewajiban untuk membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan;
 - j. kewajiban untuk memenuhi baku mutu air limbah;
 - k. kewajiban memasang alat ukur debit pembuangan air limbah;
 - l. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
 - m. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan; dan
 - n. larangan membuang limbah padat, gas serta limbah bahan berbahaya dan beracun dalam air dan/atau sumber air.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuangan air limbah ke air dan/atau sumber air atau pembuangan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 44

Setiap orang dilarang membuang limbah padat dan/atau limbah gas dan/atau limbah B3 ke dalam sumber-sumber air.

Pasal 45

- (1) Pemegang izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berkewajiban :
 - a. mengolah limbah cair sampai batas syarat baku mutu yang ditetapkan secara nasional dan regional sebelum dibuang ke sumber-sumber air;
 - b. membuat instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), sarana bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah dan memasang alat pengukur debit air limbah atau Flow Meter dan pengamanannya;
 - c. mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - d. tidak membuang limbah cair yang dihasilkan secara sekaligus dalam satu saat;
 - e. tidak melakukan pengenceran dalam upaya ketaatan batas kadar yang dipersyaratkan;
 - f. menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup tentang pemantauan dan mutu limbah cair yang dihasilkan, tiap 1 (satu) bulan sekali dari hasil laboratorium yang memenuhi syarat laboratorium lingkungan;
 - g. memberikan izin kepada pengawas untuk memasuki lingkungan usaha dan/atau kegiatannya dan membantu terlaksananya tugas Pengawas tersebut untuk memeriksa bekerjanya peralatan pengolah limbah beserta kelengkapannya; dan
 - h. mematuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil penilaian AMDAL atau UKL-UPL yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha/kegiatan yang wajib melaksanakan AMDAL atau UKL-UPL.
- (2) Dalam penetapan kewajiban-kewajiban pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi limbah cair yang mengandung radioaktif, harus mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang atom.

BAB V

PERLINDUNGAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 46

Setiap orang wajib melakukan upaya perlindungan sumber daya air.

Pasal 47

- (1) Dalam upaya perlindungan sumber daya air, Pemerintah daerah wajib untuk melakukan perlindungan terhadap hutan kota, taman kota, danau, situ, tanah, air tanah dan kualitas air.
- (2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengkajian dan evaluasi terhadap perizinan yang telah diterbitkan oleh instansi pemberi izin;
 - b. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya perlindungan sumber daya air;
 - c. pengembangan kemitraan dan kerja sama dengan berbagai pihak seperti forum penyelamat air untuk melakukan perlindungan sumber daya air;

- d. menetapkan kemitraan dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan perlindungan sumber daya air;
- e. perlindungan daerah tangkapan air, daerah aliran sungai, danau, dan situ; dan
- f. pencegahan dan penanggulangan pencemaran.

BAB VI PENYEDIAAN INFORMASI

Pasal 48

- (1) Walikota menyediakan informasi dalam bentuk publikasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. informasi sumber pencemar berdasarkan hasil inventarisasi; dan
 - b. informasi sumber air yang memuat antara lain:
 1. debit maksimum dan minimum sumber air;
 2. kelas air, status mutu air dan/atau status trofik air, dan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air;
 3. mutu air sasaran serta kegiatan dan pencapaian program pengendalian pencemaran air pada sumber air;
 4. izin pembuangan air limbah ke air permukaan; pemanfaatan air limbah secara aplikasi ke tanah; dan
 5. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (3) Walikota melakukan pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII FORUM PENYELAMAT AIR

Pasal 49

- (1) Untuk mewadahi dan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah dan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan kualitas air di Daerah dapat dibentuk Forum Penyelamat Air.
- (2) Forum Penyelamat Air beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, LSM, Organisasi pemerhati air, dan perguruan tinggi dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan dan keberpihakan pada upaya pengelolaan kualitas air dalam rangka inventarisasi, konservasi, dan penyelamatan air di Kota Sorong.
- (3) Forum Penyelamat Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas pokok menyusun dan merumuskan kebijakan serta strategi pengelolaan air dan upaya penyelamatan air di Kota Sorong.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Penyelamat Air diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 50

- (1) Walikota melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberdayaan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan air dan pengendalian pencemaran air limbah, meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan dan pendampingan;
 - b. pelaksanaan menyangkut tara cara perizinan;
 - c. pelaksanaan terhadap Amdal dan/atau UKL-UPL; dan
 - d. penerapan kebijaksanaan insentif atau disinsentif.
- (3) Walikota melakukan upaya pengelolaan dan/atau pembinaan pengelolaan air limbah rumah tangga.
- (4) Upaya pengelolaan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan membangun prasarana dan sarana pengelolaan limbah rumah tangga terpadu.
- (5) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 51

- (1) Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan terhadap :
 - a. persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah .
 - b. persyaratan yang tercantum dalam izin pemanfaatan air limbah; dan
 - c. persyaratanteknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam Rekomendasi dan/atau Ijin Lingkunganmaupun Ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lainnya.
- (3) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan Walikota dapat menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.
- (5) Untuk melakukan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang :
 - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;

- b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat
 - c. pemerintah setempat;
 - d. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan, dokumen Amdal, UKL-UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;
 - e. memasuki tempat tertentu;
 - f. mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
 - g. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan limbah;
 - h. memeriksa instalasi, dan atau alat transportasi; dan
 - i. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan.
- (6) Kewenangan membuat catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi pembuatan denah, peta dan atau deskripsi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
- (7) Setiap Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib memperlihatkan surat tugas dan tanda pengenal resmi.
- (8) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
- a. pemantauan dan evaluasi mutu air limbah;
 - b. pemantauan dan evaluasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
 - c. evaluasi laporan pengelolaan air limbah yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.

BAB IX PELAPORAN DUGAAN PENCEMARAN AIR

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air, dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas, Kepala Distrik, Lurah, dan Kepolisian.
- (3) Pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat :
 - a. tanggal pelaporan;
 - b. waktu dan tempat;
 - c. peristiwa yang terjadi;
 - d. sumber penyebab; dan
 - e. perkiraan dampak.
- (4) Pejabat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan, wajib meneruskannya kepada Walikota.

- (5) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib segera melakukan verifikasi untuk mengetahui tentang kebenaran terjadinya pelanggaran kualitas air atau terjadinya pencemaran air.
- (6) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan telah terjadinya pelanggaran, maka Walikota berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menanggulangi pelanggaran dan/atau pencemaran air serta dampaknya.
- (7) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 54

- (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) Walikota dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air, wajib menyampaikan laporannya kepada Walikota melalui kepala dinas.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 55

- (1) Setiap orang mempunyai hak untuk :
 - a. mendapatkan informasi mengenai status mutu air, pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - b. menadapatkan kualitas air sesuai dengan baku mutu;
 - c. menyampaikan laporan, pengaduan dan/atau gugatan atas terjadinya pencemaran air; dan
 - d. berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan usaha atau kegiatan wajib :
 - a. melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan setiap saat tidak melampaui baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan;
 - b. membuat saluran pembuanganair limbah tertutup atau kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan (kecuali dari proses *run off* untuk kegiatan pertambangan umum);

- c. melakukan pengukuran debit air limbah dengan memasang alat ukur debit/laju air limbah atau melakukan perhitungan debitair limbah, serta melakukan pencatatan debit harian air limbah tersebut;
- d. tidak melakukan pengenceran air limbah, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuanganair limbah;
- e. menguji kadar parameter baku mutuair limbah di laboratorium yang terakreditasi atau laboratorium rujukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan atau ditentukan secara khusus dalam lampiran setiap jenis industri;
- f. memisahkan saluran pembuanganair limbah dengan saluran limpahan air hujan (sumur resapan);
- g. melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya;
- h. menyampaikan laporan tentang catatan debit harian dan kadar parameter bulanan BMAL dan produksi bulanan senyatanya sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf e dan huruf g sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Walikota melalui Kepala Dinas;
- i. memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air; dan
- j. melestarikan kualitas air pada sumber air dan mengendalikan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 57

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan pemanfaatan dan pengusahaan air tanah tanpa izin
- b. melakukan pencemaran air pada sumber air dan sungai/danau;
- c. melanggar baku mutu limbah cair; dan/atau
- d. melakukan pembuangan limbah cair ke sumber air, pemanfaatan limbah cair untuk aplikasi pada tanah,dan/atau pembuangan limbah cair ke sungai tanpa memiliki izin pengelolaan limbah cair dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 58

Biaya pelaksanaan pengendalian pencemaran air pada sumber air di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 27, Pasal 28 ayat (3), Pasal 34, pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39 ayat (1), pasal 40, pasal 41, pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6), pasal 44, pasal 45, pasal 48 dan pasal 56 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 60

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan limbah cair atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 61

Setiap orang yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
 - (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
 - (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
 - (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal, 39 ayat (1) dan Pasal 44 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

Pasal 64

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) yang mengakibatkan pencemaran air dan/atau perusakan lingkungan hidup serta mengakibatkan luka berat dan mati, dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Setiap orang yang telah memiliki izin pembuangan air limbah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di sorong
pada tanggal 15 – 3 - 2021

WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU


Diundangkan di Sorong
pada tanggal 15 – 3 - 2021

SEKRETARIS DAERAH
CAP/TTD
YAKOB KARET

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR :
(7/12/2020).

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME
PENATA (III/c)
NIP. 19850511 201104 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

I. UMUM

Air adalah merupakan satu faktor penting dalam kehidupan manusia dengan kata lain air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya di muka bumi. Dalam menjaga kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan mutu air yang diinginkan, maka perlu dilakukan upaya pemeliharaan, pengendalian dan pelestarian kualitas air sehingga kualitas air tetap pada kondisi alamiahnya.

Penggunaan air haruslah di gunakan secara bijak dalam penggunaan untuk kemakmuran rakyat untuk itu perlu dikelola agar tetap tersedia dalam jumlah yang aman baik kualitas maupun kuantitasnya demi pemenuhan bagi generasi kita dimasa mendatang serta kehidupan makhluk lainnya di muka bumi. pada dasarnya kegiatan manusia memerlukan air yang berdaya guna, tetapi di lain pihak berpotensi menimbulkan dampak negative diantaranya adalah pencemaran yang dapat mengancam ketersediaan air, daya guna daya dukung, daya tampung dan produktifitasnya. Air dapat bermanfaat secara lestari dan berkelanjutan, maka pembangunan perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pencemaran air berdasarkan definisinya diindikasikan dengan turunnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Untuk diketahui penetapan baku mutu air selain di dasarkan pada peruntukannya (designated beneficial water uses) juga didasarkan pada kondisi nyata kualitas air yang mungkin berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.

Dengan ditetapkannya baku mutu air pada sumber air dapat memperhatikan kondisi airnya akan dapat dihitung berapa beban zat pencemar yang dapat ditanggung adanya oleh air penerima sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Beban pencemaran ini merupakan daya tampung beban pencemaran bagi air penerima yang telah ditetapkan peruntukannya.

Untuk itu dalam melakukan pengelolaan kualitas air yang baik bagi peruntukannya dan melakukan pengendalian terhadap air sehingga tidak tercemar serta mengatur sanksi yang diberikan kepada mereka yang dengan sengaja melakukan pencemaran air sehingga tidak dapat lagi dipergunakan untuk peruntukannya, maka perlu diatur dalam sebuah regulasi yang jelas yang merupakan sebuah produk hukum yaitu sebuah peraturan daerah Kota Sorong yang diharapkan dapat memberikan sebuah kepastian hukum dalam melaksanakan pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Sorong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Tanggungjawab pemerintah” adalah:

- a. pemerintah daerah menjamin pemnfaatan sumber day alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat baik generasi masa kini maupun generasimasa depan.
- b. pemerintah daerah menjamin hak warganya atas lingkungan hidup yang baikdan sehat.
- c. Pemerintah daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas pelestarian dan berkelanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi denganmelakukan upaya pelestarian daya ukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus mmperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas Pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggungjawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas Partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat di dorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di jwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 2